

Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel)

¹Anis Fachruri, ²Kasmudi

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

¹anisfachruri17@gmail.com, ²mudyswag702@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman : 434-438

Abstract

Actions against Palestinian children are a violation of international humanitarian law. This research aims to understand the impact of International Humanitarian Law on this situation. Actions against Palestinian children. In addition, this research aims to understand the potential consequences of Israel's actions on International Humanitarian Law. Research finds that Israel's treatment of Palestinian children largely involves the use of international and humanitarian instruments. The second sanctions that can be applied to Israel are financial sanctions imposed by the International Criminal Court due to Israel's violations of international law.

Keywords:

Humanitarian
Child Captivity

Abstrak

Tindakan terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak Hukum Humaniter Internasional terhadap situasi tersebut. Tindakan terhadap anak-anak Palestina. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami potensi konsekuensi tindakan Israel terhadap Hukum Humaniter Internasional. Penelitian menemukan bahwa perlakuan Israel terhadap anak-anak Palestina sebagian besar melibatkan penggunaan instrumen internasional dan kemanusiaan. Sanksi kedua yang dapat diterapkan kepada Israel adalah sanksi finansial yang dijatuhkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional akibat pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional.

Kata Kunci: Humaniter, Tawanan Anak

PENDAHULUAN

Salah yang paling banyak kesalahan kesalahan umum yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh para pemimpin adalah mengabaikan kebutuhan karyawannya selama konflik, sehingga menyebabkan mereka menderita akibat tindakan mereka. pemimpin mengabaikan kebutuhan karyawannya selama konflik, sehingga menyebabkan mereka menderita akibat tindakan mereka. Selama ber-konflik, tentara harus sering meninggalkan negaranya dan menjadi sasaran penguasa, sehingga mengakibatkan konsekuensi serius seperti pelecehan, menjadi seksual, pelecehan seksual, dan pembalasan target bagi mereka yang berkuasa, yang mengakibatkan konsekuensi serius seperti pelecehan, penyerangan seksual, pelecehan seksual, dan pembalasan (Ambarwati dkk,2009).

Fenomena anak-anak dijadikan tawanan perang tersebar luas terjadi di negara-negara Blok Timur Tengah, salah satunya terjadi pada: dalam perang dengan Israel Palestina. Lembaga bersatu negara terpusat memperhatikan masalah anak, dalam laporannya, UNICEF sekitar 440 orang pada tahun 2015 anak-anak menderita di penjara Israel dan lainnya ada 116 anak berusia 12 tahun. 15 tahun termasuk 12 tahun gadis (UNICEF 2016). Sekitar 179 di antaranya 440 anak ditawan oleh militer. Israel dilihat dari rumah-rumah di tengah malam harinya, sekitar 378 dari 440 anak ditangkap tanpa diketahui siapa pun yang lama. Prajurit tentara israel akan menggunakan kekerasan, ancaman penyiksaan dan hukuman isolasi yang dapat dikenali oleh anak-anak tuduhan pelanggaran apa yang pernah mereka lakukan utamanya dalam bentuk rajam 10 ton penjara ketika saya berumur 20 tahun. Kapan 416 dari 440 anak diinterogasi tidak ada yang menemanimu di sini. Sudah tua dan sedang dalam proses tidak ada yang dikatakan selama interogasi hak apa yang mereka miliki? Jika anak-anak ini tidak menginginkannya lakukan apa yang diperintahkan padamu dari tentara Israel dan dari mereka akan

menderita di sel isolasi untuk beberapa bulan. Lebih dari 90% anak-anak berakhir di penjara akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi tindakan mereka karena mereka tidak kuat menanggung siksaan yang diberikan kepadamu tentara Israel¹.

Penelitian ini bertujuan untuk tindak kejahatan peperangan terhadap tentara israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina jika ditinjau dari dalam hukum humaniter internasional dan sanksi yang diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada tawanan anak dalam konteks konflik Israel-Palestina. Metode analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data hukum yang relevan, termasuk perjanjian dan konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tawanan anak. Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis kritis terhadap kebijakan dan praktik Tentara Israel terkait tawanan anak Palestina, dengan mengacu pada ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi konkret yang dihadapi tawanan anak Palestina oleh Tentara Israel. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum internasional, aktivis hak asasi manusia, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang pelanggaran hak tawanan anak dalam konteks konflik tersebut.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik Tentara Israel dalam perlakuan terhadap tawanan anak dengan norma-norma hukum humaniter internasional yang berlaku secara umum. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi hukum humaniter internasional dalam melindungi hak-hak tawanan anak di tengah konflik bersenjata.

Metode penelitian ini menciptakan kerangka analitis yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait dengan perlindungan hukum tawanan anak dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran terkait permasalahan perlindungan hak anak dalam situasi konflik bersenjata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel

Salah satu prinsipnya adalah: merupakan dasar hukum yang paling penting kemanusiaan Internasional adalah prinsip diferensiasi (prinsip pembedaan), prinsip diferensiasi adalah prinsip itu membedakan peserta perang (kombatan) dan warga sipil (non-kombatan). semua pejuang harus membedakan diri Anda dari orang lain Warga sipil, karena warga sipil tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan berpartisipasi karena serangan lanjutan ke pertempuran. Jika itu jet tempur melakukan serangan tanpa menonjol dari keramaian sipil, dapat diklasifikasikan sebagai berikut melakukan pelanggaran hukum Kemanusiaan internasional².

Menurut hukum kemanusiaan anak-anak dilarang bepergian ke luar negeri terlibat dalam konflik bersenjata. Anak-anak sebaiknya tidak menggunakan subyek penyiksaan oleh partai konflik. Sesuai komentar latar belakang tentang pembuatan protokol tambahan konvensi Hak Anak dalam konflik bersenjata. Paragraf 4 dimulai Protokol Opsional Konvensi Hak Asasi Manusia elemen anak dengan latar belakang risalah rapat tersebut ditulis sebagai berikut:

“Negara-negara yang akan melakukannya pihak dalam protokol mengumumkan kelahiran seorang anak sebagai berbagai tujuan situasi konflik bersenjata dan serangan langsung ke berbagai objek dilindungi undang-undang internasional, termasuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi anak-anak

¹ Mayoritas Tawanan Bocah Alami Penyiksaan di Penjara „israel“, dilansir dari <http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=18750> diakses pada 13 Oktober 2023

² Ibid., hal. 45-46

hal-hal penting seperti sekolah dan rumah sakit juga." Selain melakukan pelanggaran protokol Konvensi Sukarela tentang Hak Anak Tentang partisipasi anak konflik bersenjata, aksi Pengurangan anak terjadi di Israel juga melakukan beberapa pelanggaran ketentuan dari Konvensi Jenewa IV 1949 untuk melindungi warga sipil pada saat perang: dan Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa IV 1949 juga mengatur mengenai larangan ini yaitu dalam Pasal 31 yang berbunyi:
Pasal 31

"Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan psikis atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga."

Individu yang dilindungi Konvensi ini mengacu pada kelompok orang berikut: Cedera, penyakit, keinginan ibu melahirkan, lanjut usia selain itu, anak-anak, pendeta, dan Petugas medis³.

Setelah melakukan analisis untuk pelanggaran dilakukan oleh militer Israel penerapan penahanan berdasarkan hukum humaniter internasional mengenai pelecehan terhadap anak-anak Palestina, kami dapat menyimpulkan bahwa: Selain melanggar prinsip diferensiasi (asas pembedaan), Militer Israel juga melanggar prinsip tersebut. Umat manusia. prinsip kemanusiaan kata partai politik konflik memerlukan perhatian prinsip-prinsip kemanusiaan mereka dilarang mengambil keuntungan silakan berusaha sekeras yang Anda bisa membahayakan kesehatan manusia sekalipun ada kematian, mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan semua pihak yang berperang memperlakukan orang dengan adil manusia. Tentara Israel melakukannya pelanggaran prinsip

Karena kami mampu melakukan itu, umat manusia mengabaikan tugas seseorang sebagai bukan negara yang sedang berperang, menggunakan kekerasan apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak memperlakukan orang dengan baik karena manusia memang seperti itu kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak-anak Palestina.

B. Sanksi yang Dapat Diterapkan Kepada Israel Sebagai Pihak yang Melanggar Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Dokumen legal bantuan kemanusiaan internasional peraturan di atas tidak mengatur menyebutkan secara tegas sanksi yang dapat dijatuhkan dalam hal sebagai berikut ada pihak yang melanggar hukum. Kemanusiaan Internasional. Tetapi pada tahun 1974, PBB mendeklarasikan dalam pernyataan kepada perlindungan perempuan dan anak dalam keadaan darurat, seperti yang disebutkan di atas poin 5:

"5. All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied territories shall be considered criminal."

Isi dari poin 5 itu semua berbentuk penindasan dan pengobatan kejam dan tidak manusiawi juga termasuk perempuan dan anak-anak pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, pemerkosaan, penghancuran tempat tinggal penggusuran paksa pun terjadi sebagai bagian dari perang melalui operasi militer atau pendudukan wilayah diperhitungkan kejahatan perang⁴, oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran jadi untuk penjelasannya Harus bertanggung jawab penuh sesuai peraturan Hukum Internasional⁵.

Berdasarkan penjelasannya untuk melindungi wanita dan anak-anak kurang mampu melalui PBB Majelis Umum sebagai sebuah institusi siapa yang membuat deklarasi ini peran dalam penegakan sanksi untuk pesta-pesta ini pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 39 Piagam PBB mendeklarasikan dewan tersebut keamanan diperbolehkan memutuskan tindakan apa yang harus diambil Dieksekusi bila ada pelanggaran dijalan menuju perdamaian. piagam PBB merekomendasikan melakukan itu

³ Agisari, Orang-Orang yang Dilindungi (Protected Persons), 14 April 2010, dilansir

Dari <https://agisardhifhub.wordpress.com/2010/04/14/orang-orang-yang-dilindungi-protectedperson/> pada 19 Januari 2017

⁴ Point 5 pada The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency

⁵ Nita Triana, Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2009, STAIN Purwokerto, Hal. 5

menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan cara perdamaian melalui pencarian solusi melalui negosiasi dan penelitian, mediasi, arbitrase, arbitrase; peraturan hukum oleh organisasi masyarakat, perjanjian, atau cara damai lainnya yang mereka pilih. Diri Anda sendiri⁶. Namun jika parlemen keamanan mengasumsikan hal ini akan menyebabkan tabrakan hal itu akan menjadi ancaman bagi perdamaian Dewan Keamanan bisa memutuskan tindakan apa yang harus diambil dilakukan tanpa menggunakan senjata dengan meminta bantuan para anggota terlihat seperti ini pemutusan hubungan ekonomi; koneksi transportasi, baik melalui laut atau hubungan udara, darat dan manusia komunikasi seperti radio Pemutusan hubungan diplomatik⁷. Jika tindakan ini terjadi, saya juga tidak bisa pulih Perdamaian dan Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan penggunaan angkatan laut dan angkatan udara; dengan negara jika diperlukan untuk memulihkan perdamaian, dan Keamanan Nasional⁸.

Sanksi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan pidana secara internasional terhadap pelakunya menunjukkan kejahatan perang Pasal 77 Statuta Romawi, yaitu: Tidak ada hukuman penjara jika jangka waktunya melebihi 30 tahun, atau hukuman seumur hidup. Ketika urgensi dibenarkan kejahatan dan situasi seseorang yang telah dihukum. Pengadilan juga dapat memutuskan pelanggar membayar denda berdasarkan standar yang ditetapkan secara hukum peristiwa dan bukti penghasilan, aset, dan penarikan aset apakah ada asal usul dari kejahatannya, tanpa berbuat apa-apa atas segala sesuatu yang melanggar hak pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan studi kasus yang saya angkat menjadi jurnal penelitian ini mengenai analisis yuridis perlindungan tawanan anak dalam perspektif hukum humaniter internasional (studi kasus: tawanan anak palestina oleh tentara Israel) maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Tindakan penahanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina tidak sesuai dengan instrumen-instrumen Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.
2. Sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang dapat dilihat dalam Pasal 77 Statuta Roma, yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, maupun Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

A. Saran

Analisis yuridis perlindungan tawanan anak dalam perspektif hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks tawanan anak Palestina oleh tentara Israel, merupakan upaya untuk memahami sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Terdapat beberapa instrumen hukum, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang Involusi Anak dalam Konflik Bersenjata, yang menegaskan hak-hak khusus anak di bawah hukum humaniter. Namun, dalam konteks studi kasus ini, perlu dicermati bagaimana implementasi dan penegakan hukum tersebut dilakukan oleh pihak terlibat. Pengabaian terhadap hak anak oleh pihak tertentu dapat menciptakan dampak serius pada kesejahteraan dan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama tentara Israel, mematuhi standar dan prinsip-prinsip yang telah diakui secara internasional. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam terhadap fakta dan bukti terkait penanganan tawanan anak Palestina oleh tentara Israel. Upaya hukum harus dilakukan untuk

⁶ Pasal 34 Piagam PBB

⁷ Pasal 41 Piagam PBB

⁸ Pasal 42 Piagam PBB

menegakkan aturan perlindungan anak di tingkat internasional dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelanggaran hak asasi manusia. Keseluruhan, analisis ini dapat memberikan wawasan terperinci tentang sejauh mana sistem hukum internasional dapat melindungi tawanan anak dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan Israel dan Palestina.

REFERENCES

- Agisari, Orang-Orang yang Dilindungi (Protected Persons), 14 April 2010, dilansir Dari <https://agisardhifhub.wordpress.com/2010/04/14/orang-orang-yang-dilindungi-protectedperson/> pada 19 Januari 2017
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 152.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 25
- Israel's Law of War Booklet 1986
- Israel's Manual on the Laws of War 1998
- Judgement of Israel's High Court of Justice in the Public Committee against Torture in Israel case 2006
- Konvensi Hak Anak 1989
- Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
- Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang
- Mayoritas Tawanan Bocah Alami Penyiksaan di Penjara „israel“, dilansir dari <http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=18750> diakses pada 13 Oktober 2016
- Nita Triana, Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2009, STAIN Purwokerto, Hal. 5
- Pasal 34 Piagam PBB
- Pasal 41 Piagam PBB
- Pasal 42 Piagam PBB
- Point 5 pada The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977) tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional
- UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak-Anak Palestina, dilansir dari http://parstoday.com/id/news/middle_east/7567/unicef_kritik_israel_penjarakan_anak_anak_palestina diakses pada 13 Oktober 2016